SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 02 /HK.03.5-Kpts/7606/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Produk Hukum dan Berita Acara untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Produk Hukum dan berita Acara penyelenggaraan Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5189);
2. Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.01.0-Kpt/01/KPU/11/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 55/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan JadwalPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PADA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PEMILIHAN 2020

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA Penyusunan Produk Hukum dan berita Acara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020
Sebagaimana Nama dan Jabatannya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada NPHD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Bulan, berlaku sejak tanggal ditetapkan, terhitung mulai Bulan Januari dan Bulan Februari Tahun 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Topoyo
Pada Tanggal : 4 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

AL TASMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 02 /HK.32.2-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	NASRUL	PENGARAH	
2	SAMPE AMIRUDDIN	PENANGGUNGJAWAB	
3	SURYADI RAHMAT	KETUA	
4	AL TASMIN	SEKRETARIS	
5	KOMPOL RAMLI SH.,M.Si	ANGGOTA	
6	BAHRUM A. BAKRI	ANGGOTA	
7	MUHAMMAD ALBAR QURAISY	ANGGOTA	
8	AHMAD BESTARI	ANGGOTA	
9	SIDDIK	ANGGOTA	
10	ZULKARNAEN	ANGGOTA	
11	SAENAL	ANGGOTA	
12	ISWADI LITAK KARAENG ABNER	ANGGOTA	

Topoyo, 09 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

AL TASMIN